

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Dasar

1. Guru Penggerak

a. Pengertian Guru Penggerak

Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan guru dan pola pendidikan untuk belajar kemerdekaan. Pembelajaran mandiri yang mendorong guru adalah mereka yang dapat secara menyeluruh mengembangkan orang dengan pemikiran kritis dan kreativitas kreatif. Saat belajar kemandirian, mendorong guru harus melakukan proses pembelajaran yang berfokus pada siswa untuk memastikan bahwa pelatihan profil profil Pancasila diimplementasikan dan diharapkan (Dahlia, 2022).

Menurut (Mulyasa, H. E., 2020), mengatakan bahwa peran guru penggerak adalah membuat perubahan di sekolah melalui perubahan kecil di kelas melalui pembelajaran dan pengiriman siswa untuk membantu menyeimbangkan tuntutan perkembangan yang semakin kompleks, yang dibawa oleh inovasi dan kreativitas (Sijabat et al., 2022). Guru penggerak merupakan sosok pemimpin dalam pendidikan yang melakukan pembimbingan terhadap perkembangan peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif dalam rangka mengembangkan peserta didik lain agar mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang relevan bagi peserta didik dan kadang kala dapat dijadikan sebagai katalisator perubahan di lingkungan sekitar, khususnya dalam hal peningkatan profil pendidikan Pancasila di kalangan peserta didik (Jannati et al., 2023).

Nadiem Makarim menjelaskan bahwa guru penggerak merupakan guru yang lebih mendukung siswa daripada gurunya sendiri dikenal sebagai penggerak. Hal ini juga berlaku untuk pelajaran lain yang diajarkan. Oleh karena itu, "Dia akan melakukan tindakan-tindakan tanpa diganggu dan tanpa menahan diri untuk melakukan apa yang terbaik bagi mereka". Sehingga guru penggerak adalah guru yang mempunyai metode pengajaran yang inovatif tanpa merendahkan atau mengulahi untuk memberikan instruksi terbaik yang mungkin bagi siswa. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat pula disebut sebagai inovator di sekolah, yang senantiasa mencari cara-cara baru dalam memberikan layanan terbaik bagi siswa (Tangahu, 2021).

Ada beberapa pengertian guru penggerak menurut Persatuan Guru Republik Indonesia yaitu:

1. Guru yang mampu melahirkan Pelajar Pancasila yang merupakan perwujudan Pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam cirri utama yaitu nertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif
2. Guru yang bertindak sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuhkembang peserta didik secara holistic, aktif dan proaktif dalam membantu mengembangkan pendidik lain untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta dapat menjadi teladan dan agen perubahan pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila yang diharapkan bangsa dan Negara
3. Guru yang harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak sehingga menjadi guru penggerak yang dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi; berbagi dan berkolaborasi secara mandiri; memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik; merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orangtua; serta berkolaborasi dengan orangtua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan peserta didik
4. Guru yang menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat dengan terus berinovasi mengembangkan ide-ide baru demi kemajuan diri maupun lingkungannya, selalu mau berubah ke arah yang lebih baik dengan mengupgrade diri sehingga menjadi seorang agen perubahan dan dapat mewujudkan generasi emas yang berkarakter Pancasila
5. Guru yang mengaktualisasikan dirinya sebagai penggerak di dalam konteks dunia pendidikan dengan menggerakkan stakeholders baik dari luar maupun dari dalam lingkungan kerjanya, serta siap dan mampu untuk mengubah diri menjadi teladan di segala aspek kehidupan yang sedang dan akan dijalaninya

6. Guru yang mampu membuat inovasi di bidang pendidikan yang dapat memberikan terobosan dalam rangka mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan sehingga proses pendidikan tetap berjalan, mencapai hasil yang optimal, dan mampu menggerakkan berbagai pihak agar mendedikasikan karya terbaik untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya
7. Guru yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan dunia literasi, dimulai dengan mengubah dirinya sendiri dan orang lain, mengajak untuk berperan aktif dalam perubahan tersebut dengan membuat komunitas penggerak sebagai wujud nyata dalam menjabarkan dirinya sebagai *agent of change* (Samsinar et al., 2021).

Dengan demikian, guru penggerak adalah guru yang mampu melakukan perubahan dalam pembelajaran, memiliki keikhlasan dalam mengajar, memiliki keteladanan, selalu berpihak pada peserta didik, dan mampu mengembangkan dirinya serta berkolaborasi dengan guru lainnya demi peningkatan kualitas pendidikan.

b. Peran Guru Penggerak

Selain untuk mewujudkan Merdeka belajar di masa era revolusi 4.0. program guru penggerak juga akan berguna untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Sehingga melalui program ini para tenaga dapat memperoleh berbagai pelatihan untuk menambah wawasan dan kemampuan para tenaga pendidik sehingga para tenaga pendidik dapat Bersama pemerintah untuk mewujudkan merdeka belajar. Belajar merdeka akan menghasilkan siswa yang cerdas dalam mengingat contoh serta memiliki kemampuan ilmiah dan berpikir yang tinggi dalam menyelesaikan suatu masalah (Sijabat et al., 2022).

Guru penggerak tidak sebatas melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran, menyampaikan materi kepada peserta didik namun harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam hal memimpin, berinovasi serta melakukan perubahan. Guru penggerak merdeka belajar harus mampu mengajar dan mengelola pembelajaran dengan efektif dengan menggunakan teknologi yang ada, mampu berbahasa Inggris untuk meningkatkan mutu pendidikan serta harus melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran terus menerus. Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki

kemampuan untuk berkreasi secara inovatif dan dengan energik melayani peserta didik serta mampu membangun hubungan yang baik antara guru dan sekolah dengan komunitas yang lebih luas menjadi pembelajar sekaligus agen penggerak perubahan (Dahlia, 2022). Adapun peran dari guru penggerak dalam Pendidikan, yaitu:

1. Guru menjadi penggerak dalam komunitas belajar bagi rekan guru disekolah dan wilayahnya. Menjadi pelatih bagi rekan guru merupakan peran dari guru penggerak. Diharapkan kehadiran guru penggerak mampu membawa suatu perubahan yang baik bagi guru yang digerakkan khususnya dalam kualitas mengajar peserta didik dan kemandirian guru dalam mengembangkan dirinya secara mandiri.
2. Guru penggerak menjadi agen perubahan dalam hal peningkatan kualitas kepemimpinan peserta didik di sekolah
3. Guru penggerak harus mampu menciptakan suatu ruang sebagai wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi bersama dengan rekan guru dan mereka yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan baik yang ada di lingkungan pendidikan sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan peningkatan kualitas dalam pembelajaran.
4. Guru penggerak harus menjadi pemandu dalam proses pembelajaran yang menciptakan suasana nyaman dan damai dalam ekosistem pembelajaran. Dengan pembelajaran yang nyaman peserta didik terdorong untuk mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang bernalar kritis, kreatif, berhati mulia dan memiliki sikap toleransi.
5. Mengembangkan diri secara aktif. Guru penggerak harus selalu mengupgrade dirinya dalam mengikuti perkembangan zaman. Guru harus mampu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya sebagai guru secara mandiri.
6. Menjadi motivator. Guru merupakan motivator dalam pembelajaran dalam memacu aktivitas belajarnya. Guru penggerak harus menjadi panutan yang mampu mengarahkan dan mengubah perilaku dan karakter peserta didik kearah yang lebih baik. Melahirkan generasi bangsa yang berkualitas yang memiliki keilmuwan dan kedalaman spritual sebagai ujung tombak bagi kemajuan bangsa (Dahlia, 2022).

Selanjutnya, Momon Sudarma mengemukakan bahwa guru penggerak harus berperan dalam memberikan perhatian penuh terhadap peserta didik sehingga melahirkan lingkungan belajar positif dan mampu menggerakkan roda layanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Untuk memainkan peranan ini, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh yaitu membuka indera, bangkit, bergerak atau berjalan, berlari dan bangun komunitas (Samsinar et al., 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa guru penggerak mempunyai peran yang luas. Tidak hanya sebatas melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dalam proses pembelajaran namun harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam hal memimpin, berinovasi serta melakukan perubahan. Guru penggerak dalam kurikulum merdeka belajar memiliki peran khusus yaitu menjadi guru yang bisa mengelola pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang ada dengan melakukan refleksi dan perbaikan untuk mendorong peserta didik supaya bisa meningkatkan prestasi akademiknya.

Untuk memajukan pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila, peran guru penggerak sangat penting. Hal ini dikarenakan peran guru penggerak membawa dampak positif terhadap rekan guru dan peserta didik mereka.

c. Tantangan Peran Guru Penggerak

Salah satu tantangan bagi guru penggerak ketika telah lulus menjadi guru penggerak adalah melaksanakan program kerjasama kemitraan yang dilakukan secara massif dan berkesinambungan. Kemitraan ini merupakan stimulasi awal untuk saling berbagi, menginspirasi dan mengembangkan kerjasama dalam peningkatan kemampuan sebagai guru profesional dalam suatu komunitas professional guru penggerak Indonesia di semua jenjang Pendidikan (Samsinar et al., 2021).

Guru penggerak memiliki program kemitraan dalam peningkatan profesionalisme guru melalui kerjasama kemitraan antara guru yang sudah memiliki kemampuan dalam layanan pembelajaran profesional dan telah terbiasa dalam melaksanakannya dengan guru yang belum terbiasa melaksanakan layanan pembelajaran profesional. Tujuan dilakukan program ini adalah:

1. Memperkuat pemahaman guru penggerak tentang implementasi kurikulum, program pendidikan karakter bangsa, dan literasi digital dalam proses pembelajaran di sekolah
2. Membekali guru untuk meningkatkan pemahaman terhadap komitmen karier guru dan peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing
3. Membekali guru penggerak dalam strategi motivasi diri bagi guru penggerak lainnya
4. Membekali guru penggerak dalam strategi peningkatan kompetensi guru sehingga menjadi guru profesional
5. Mempererat persatuan dalam kebinekaan antarguru dan antarprovinsi dengan semangat gotong royong. Mengajak guru untuk menulis dan menerbitkan buku sendiri
6. Mengajak guru untuk berani tampil di hadapan publik dengan menjadi *blogger* dan *youtuber* (Samsinar et al., 2021).

Dengan tujuan di atas, maka guru penggerak telah menjalankan program kemitraan dengan guru lainnya sehingga terjadi transformasi dalam pendidikan terutama pembelajarannya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh guru penggerak, terutama menjadi tumpuan dalam transformasi pendidikan merdeka belajar. *Stakeholder* memiliki banyak harapan yang digantungkan oleh guru penggerak. Adapun harapan-harapan tersebut adalah:

1. Guru penggerak harus menjadi ujung tombak dari transformasi pendidikan merdeka belajar. Guru penggerak tidak hanya menjadi pelaksana kurikulum merdeka belajar, melainkan berupaya mengubah semua aktivitas belajar untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila.
2. Guru penggerak harus mampu menyeimbangkan tuntutan zaman dalam era modern dalam hal pendidikan karakter sebagai dasar bagi peserta didik untuk tetap bijaksana dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang, dan memiliki sikap kritis dalam menanggapi segala informasi yang ada.
3. Guru penggerak dalam merdeka belajar harus memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran secara efektif dan mampu menciptakan kolaborasi yang baik dengan peserta didik dalam komunitas sekolah dan juga kolaborasi dengan satuan pendidikan lainnya dengan menggunakan teknologi yang ada.

4. Guru penggerak harus mampu menggerakkan rekan guru lain untuk selalu berinovasi.
5. Guru penggerak menjadi agen perubahan dalam hal peningkatan kepemimpinan peserta didik di sekolah.
6. Guru penggerak harus mampu menciptakan suatu ruang sebagai wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi bersama dengan rekan guru dan mereka yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan baik yang ada di lingkungan pendidikan sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan atau kualitas pembelajaran (Samsinar et al., 2021).

Dari pemaparan di atas yang menjadi tantangan bagi guru penggerak dalam mengembangkan diri terutama meningkatkan kompetensinya dan menggerakkan guru lain untuk berubah dalam mengelola dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka belajar. Oleh karena itu, guru penggerak harus memaksimalkan dirinya untuk terus belajar dan mengembangkan diri demi untuk peningkatan kualitas pembelajarannya.

d. Kriteria Menjadi Guru Penggerak

Untuk menjadi guru penggerak tidaklah mudah, karena memerlukan proses yang panjang, berkelanjutan, dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangun kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan diri, menghadapi tantangan, dan memotivasi siswa. Selain waktu dan tenaga, menjadi guru penggerak juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya ini dapat berupa biaya Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri. Mereka harus mengikuti pendidikan selama 9 bulan dan selama mengikuti proses pendidikan, mereka harus lulus seleksi program guru penggerak dan memiliki kriteria sendiri. Ada dua kriteria yang diajukan oleh kemendikbud untuk menjadi guru penggerak, yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

- a. Guru PNS maupun non-PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta dan tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak
- b. Telah memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

- c. Pendidikan minimal S-1/D-4
- d. Pengalaman minimal mengajar 5 tahun
- e. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun
- f. Berkeinginan kuat menjadi guru penggerak (Widyastuti, 2022).

2. Kriteria Seleksi

- a. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
- b. Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan
- c. Memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok
- d. Memiliki daya juang yang tinggi
- e. Memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri
- f. Memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik dan terus memperbaiki diri
- g. Memiliki kemampuan komunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain
- h. Memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai dengan kode etik (Hasanah, 2022).

Calon guru penggerak diharapkan sudah memiliki pengalaman mengajar dan telah merapkan pembelajaran aktif yang berorientasi pada murid karena akan mempermudah prosesnya dalam menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Sedangkan sisa masa kerja 10 tahun untuk memastikan bahwa guru penggerak memiliki waktu yang cukup untuk mengimplementasikan kemampuan yang diperoleh pada program Pendidikan guru penggerak di sekolah maupun di wilayah.

e. Program Guru Penggerak

Program Guru Penggerak adalah program pengembangan profesionalisme guru yang berkesinambungan melalui kegiatan pelatihan serta kegiatan kolektif guru. Tujuan program ini tentunya untuk memberikan pemahaman yang mendasar kepada para guru diantaranya kemampuan kepemimpinan dalam pembelajaran dan pedagogik, sehingga harapannya mampu mengajar dan mengelola pembelajaran secara efektif dengan menggunakan teknologi yang ada. Seterusnya guru penggerak memiliki kemampuan menjadi pemimpin dalam Pendidikan yang mampu mewujudkan rasa aman dan nyaman peserta didik Ketika sedang berada di lingkungan sekolahnya (Sijabat et al., 2022).

Menjadi seorang guru penggerak, guru diwajibkan mengikuti setiap tahapan seleksi dan Pendidikan guru penggerak dalam kurun waktu 6 bulan. Selama proses Pendidikan, setiap calon guru penggerak akan dibimbing oleh instruktur profesional, fasilitator Tangguh, dan pendamping yang berpengalaman. Kegiatan ini meliputi pelatihan daring (dalam jaringan), konversi, lokakarya, dan pendampingan bulan bagi calon guru penggerak. Dan tentunya selama mengikuti program, setiap guru tetap menjalankan tugas pokoknya yakni mengajar sebagai guru. Program Guru Penggerak di Pendidikan Dasar biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dasar. (Hayati et al., 2023).

Dalam program guru penggerak ini, ada beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahapan dalam membentuk paradigma dan visi guru penggerak dengan materi refleksi filosofi pendidikan Indonesia-Ki Hajar Dewantara. Dalam tahapan ini, akan ada nilai-nilai dan visi guru penggerak serta membangun budaya positif yang ditanamkan di sekolah.
2. Tahapan praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional serta coaching atau pelatihan.
3. Tahapan kepemimpinan pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Dengan tahapan ini, akan memberikan materi yang menjelaskan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada peserta didik.
4. Tahapan selebrasi refleksi, kolaborasi dan aksi (Samsinar et al., 2021).

Diharapkan dengan adanya program guru penggerak ini, guru dapat meningkatkan kualitas dalam hal pengajaran dan juga memenuhi kebutuhan siswa.

2. Profesionalisme Guru

a. Pengertian Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi. Menurut KKBI profesi berarti pekerjaan. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi dapat dipegang oleh seseorang yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan secara khusus (Nasution, 2017). Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang

guru dan dan dosen, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. adalah suatu pekerjaan atau kegiatan.

Suatu pekerjaan dapat dikatakan profesional jika memenuhi persyaratan tertentu. Ada lima persyaratan yang haru dipenuhi antara lain:

1. Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep teori ilmu pengetahuan yang mendalam;
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai bidang profesinya;
3. Menuntut adanya tingkat Pendidikan yang memadai;
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan;
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan (Nasution, 2017).

Profesionalisme adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya guru-guru, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan. Guru profesional selalu mengikuti kursus-kursus, *workshop*, seminar, dalam berbagai kegiatan lainnya (Khozin, Abdul Haris, 2022).

Menurut Kunandar profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Profesionalisme sangat penting terhadap sosok yang berprofesi sebagai seorang guru dan menjadi tuntutan dalam sebuah profesi. Profesionalisme membutuhkan sebuah keterampilan dan keahlian yang harus dimiliki seorang guru dalam pekerjaannya (Khozin, Abdul Haris, 2022).

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa profesi guru adalah suatu profesi yang memerlukan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang tinggi untuk mengajar, membimbing, dan mengembangkan siswa. Guru tidak hanya

sekedar mengajar, tetapi juga harus mampu memotivasi, menginspirasi, dan membantu siswa mencapai potensi mereka secara maksimal. Profesi guru juga memerlukan komitmen yang tinggi, dedikasi, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam proses pembelajaran.

Sikap profesionalisme dalam lingkungan kerja menjadi hal yang wajib yang harus dijaga seseorang ketika bekerja, karena profesionalisme mencerminkan sikap, karakter dan integritas dari individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Profesionalisme merupakan suatu keadaan atau kondisi, sikap, nilai, perilaku dan standar kerja yang menekankan pada mutu, etika, tanggung jawab dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Hal ini mencakup beberapa hal seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama dan komitmen untuk mencapai hasil yang terbaik di lingkungan kerja (Syakdia Apria Ningsih, 2024).

b. Kewajiban Guru Profesional

Guru profesional dituntut untuk memiliki kompetensi- kompetensi khusus. Guru profesional juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban yang dibebankan kepadanya. Menurut pasal 20 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan beberapa kewajiban yaitu:

1. Guru profesional merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Guru profesional meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Guru profesional bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu.
4. Guru profesional menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
5. Guru profesional memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Khozin, Abdul Haris, 2022)

Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut di atas, seorang guru akan tetap dapat eksis di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Demikian pula para peserta didik akan semakin hormat kepadanya karena mereka melihat guru mereka sebagai sosok yang senantiasa dapat ditiru dan digugu.

c. **Kompetensi Profesionalisme Guru**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru untuk memahami dan mengelola pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Kompetensi ini mencakup pemahaman karakteristik siswa, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengembangkan peserta didik, dan mengevaluasi hasil belajar. Dalam pengelolaan pembelajaran pada peserta didik meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. Pemahaman terhadap peserta didik;
- c. Pengembangan kurikulum atau silabus;
- d. Perancangan pembelajaran;
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. Evaluasi hasil belajar; dan
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Bali Sastrawan, 2016).

2. Kompetensi Kebribadian

Kompetensi keibadian adalah kemampuan guru untuk menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi keibadian meliputi keibadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa (Azetta Fikra Alisha, 2021).

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan Masyarakat sekitar. Menerapkan prinsip persaudaraan sejadi dan semangat kebersamaan (Rohman, 2020).

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalm menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diampunya meliputi:

- a. Materi Pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan Pendidikan, dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu;
- b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan Pendidikan, mata Pelajaran, dan kelompok mata Pelajaran yang diampu (Bali Sastrawan, 2016).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Peneliti mencari informasi penelitian-penelitian yang terdahulu dengan judul yang relevan sebagai perbandingan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Muhammad Ichsan Widiawan (2023) dari penelitiannya yang berjudul *Peran Guru Penggerak dalam Proses Keterampilan 4C Peserta Didik Kelas V Pada Mata Pelajaran PPKN di SDN 02 Sawah Brebes Bandar Lampung*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru penggerak dalam proses perencanaan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran keterampilan 4c peserta didik kelas V pada mata pelajaran PPKN di SDN 02 Sawah Brebes Bandar Lampung. Hasil penelitian yang diperoleh terkait Peran Guru Penggerak dalam Proses Keterampilan 4C Peserta Didik Kelas V Pada Mata Pelajaran PPKN di SDN 02 Sawah Brebes Bandar Lampung, yaitu: adanya peran guru penggerak dalam proses pembelajaran baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru penggerak dapat menunjang hasil belajar dari peserta didik agar tercapai secara optimal dalam proses keterampilan 4c yaitu kreatifitas

(*creativity*), berpikir kritis (*critical thinking*), komunikasi (*communication*), dan kolaborasi (*collaboration*). Kemudian peran guru penggerak sangat diperlukan untuk melakukan perubahan di sekolah sesuai tuntutan perkembangan zaman yang kompleks (Widiawan, 2023).

Persamaan dan perbedaan yang dimiliki dari penelitian diatas dan penelitian dari peneliti ini, yaitu:

Persamaan: antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama untuk mengetahui tentang peran guru penggerak. Dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Perbedaan: penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian berfokus pada peran guru penggerak dalam meningkatkan profesionalisme guru di SD Negeri 08 Tebat Karai, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada peran guru penggerak dalam proses keterampilan 4c peserta didik kelas v pada mata pelajaran ppkn di SDN 02 Sawah Brebes Bandar Lampung.

2. Jurnal oleh Maulidani Putri, Sulaiman, dan Tursinawati (2024) dari penelitiannya yang berjudul *Peran Guru Penggerak dalam Program Merdeka Belajar di SD Negeri 2 Meureudu*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru penggerak dalam program Merdeka belajar di SD Negeri 2 Meureudu. Hasil penelitian yang terkait Peran Guru Penggerak dalam Program Merdeka Belajar di SD Negeri 2 Meureudu, yaitu: peran guru penggerak dalam program Merdeka belajar seperti mendorong peningkatan kepemimpinan siswa, mengelola pembelajaran dengan teknologi, menjadi penggerak komunitas belajar, menjadi pendamping pengembangan pembelajaran, dan membuka ruang diskusi dan kolaborasi terlaksana dengan baik (Maulidani Putri, Sulaiman, 2024).

Persamaan dan perbedaan yang dimiliki dari penelitian diatas dan penelitian dari peneliti ini, yaitu:

Persamaan: penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh maulidani putri dan kawan – kawan secara garis besar sama-sama meneliti peran guru penggerak.

Perbedaan: lokasi penelitian yang berbeda serta penelitian sebelumnya berfokus pada peran guru penggerak dalam program Merdeka belajar, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran guru penggerak dalam meningkatkan profesionalisme guru.

3. Jurnal oleh Wahyu Kusumaningtyas (2024) dari penelitiannya yang berjudul *Peran Guru Penggerak dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar:*

Sebuah Kajian Fenomenologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran guru penggerak dalam meningkatkan profesionalisme guru sekolah dasar (SD) di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian yang diperoleh terkait Peran Guru Penggerak dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, yaitu: menunjukkan bahwa peran guru penggerak memberikan dukungan moral dan teknis yang signifikan, membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kinerja guru lainnya. Mereka juga memfasilitasi implementasi praktik pembelajaran inovatif seperti metode pembelajaran berbasis proyek dan *flipped classroom*. Selain itu, guru penggerak mempromosikan budaya kolaborasi melalui kegiatan *professional learning communities* (PLC), yang meningkatkan keterampilan profesional dan semangat kebersamaan di antara guru. Kepala sekolah melaporkan bahwa guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif, memotivasi dan mengarahkan guru lain dalam strategi pengajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa (Kusumaningtyas, 2024).

Persamaan dan perbedaan yang dimiliki dari penelitian di atas dan penelitian peneliti ini, yaitu:


Persamaan: penelitian ini dengan penelitian sebelumnya secara garis besar sama-sama meneliti peran guru penggerak dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah dasar.

Perbedaan: penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian sebelumnya dilakukan pada SD di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, sedangkan penelitian ini berlokasi di SD Negeri 08 Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu jenis model atau sebuah gambaran sehingga menghasilkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai suatu hubungan yang terjadi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya kerangka berpikir itu dapat diartikan sebagai inti dari rumusan masalah, yang telah dibuat sesuai dengan berdasarkan suatu proses yang sistematis secara deduktif rinci yang berfungsi untuk menghasilkan beberapa konsep yang tersusun (Erland, 2022). Maka, hal tersebutlah yang dapat mempermudah peneliti untuk meneliti lebih dalam sesuai dengan rumusan masalah sesuai dengan jenis penelitian tersebut.

Adapun dari penjelasan diatas maka, peneliti merumuskan kerangka berpikir pada judul penelitian Peran Guru Penggerak Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SD Negeri 08 Tebat Karai, yaitu sebagai berikut



Gambar 1. 1

Bagan Kerangka Berpikir